



**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA BATU
TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) BAGI PASANGAN NIKAH
SIRI PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**

Mohammad Syahvigar Fatony¹, Khoirul

Asfiyak², Faridatus Sa'adah³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1emhasyahvigar@gmail.com, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
3faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstrak

Siri marriage or underhand marriage is a marriage that is not recorded at the Office of Religious Affairs. Within the scope of the Batu City Religious Affairs Office (KUA), especially in Junrejo District, there were several cases of unregistered marriages carried out by the community for various reasons. The purpose of this research is to use the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Batu City for the issuance of Family Cards (KK) for unregistered married couples in the perspective of maqāsid asy-syarī'ah. The researcher uses a qualitative approach to understand and analyze the legal status of issuing family cards (KK) for unregistered married couples in the perspective of maqāsid asy-syarī'ah and the views of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in Kota Batu regarding the issuance of family cards for unregistered married couples from a maqāsid asy perspective -syarī'ah. The type of research in this thesis is field research. In writing this thesis the author came directly to the field to explore and find out the information needed for research. In this case the author conducted interviews directly with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Batu City. The results of this study The law of unregistered marriage and the issuance of family cards for unregistered married couples from the maqāsid asy-syarī'ah perspective follows the opinion of the majority of fiqh scholars, that the legal status of unregistered marriages is considered valid with certain conditions. The Heads of the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Batu City also gave reasons why they disagreed with this which were divided into two perspectives, namely the positive law perspective and the maqāsid asy-syarī'ah perspective.

Kata kunci: Penerbitan Kartu keluarga, Pasangan nikah sirih, Maqashid Syari'ah.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah, warohmah, dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan mempunyai pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, maka perlu adanya undang-undang tentang

perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Sehingga Perkawinan dilaksanakan bukan semata-mata ikatan lahir belaka, namun perkawinan juga merupakan ikatan bathin manusia (Akhmad Munawar 2015)

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2019 dalam pasal 5 ayat 2 huruf b Nomor 109 ini, dikritik oleh Komisioner Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan yang dijelaskan oleh Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si. MA, Ph.D yang mengawatirkan pernikahan siri akan menjamur usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat Kartu Keluarga (KK). "Jangan sampai malah kebijakan ini dibuat lalu menjamurnya pernikahan siri. Jangan sampai malah begitu. Yang sudah ada aturannya maka ikuti aturannya." (Alimatul Qibtiyah 2022).

Nikah siri lebih besar mudharatnya karena tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah. Sehingga akan kesulitan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara. Misalnya, untuk membuat Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembagian Harta Gono gini jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Nikah siri juga akan berpotensi terjadi banyaknya perkawinan anak di usia dini yang memiliki dampak negatif dari segi fisik, kesehatan, mental dan sosial (Khoirul Asfiyak 2020)

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia yang merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya (Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri 2023).

Di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu, khususnya di Kecamatan Junrejo, terdapat beberapa kasus nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Mulai dari tidak paham proses menikah secara sah, tidak mau bertanya kepada pihak terkait, dan sebagainya. Bahkan ada juga pengaruh budaya seperti di Madura dan Bondowoso. Permasalahan nikah siri tidak hanya menjadi masalah dua orang sebagai pasangan saja, tetapi ada ulama yang memberikan sosialisasi mengenai akibat jika nikah siri tidak tercatat. Sebab, secara normatif ada kekuatan yang mengikatnya, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dikarenakan tanpa adanya pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum (Faridatus Sa'adah 2022)

Kebijakan kemendagri menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketidakpastian hukum. Perkawinan di bawah tangan dicatat, artinya negara melegitimasi perkawinan yang terjadi di bawah tangan. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan setiap perkawinan dicatat

menurut undang-undang, dalam hal ini berarti pernikahan siri belum sah menurut negara. Kebijakan tersebut bukan hanya menimbulkan kebingungan masyarakat tetapi juga berimplikasi luas yang bisa berdampak menyuburkan poligami (Agus Riewanto 2022).

Berdasarkan uraian singkat di atas dimana terdapat pengaturan mengenai penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat atau tidak tercatat, Pro dan Kontra ketentuan tersebut. Maka kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga peneliti dilaksanakan. Dengan tujuan mengetahui pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

B. Metode

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan data numerik akan tetapi menggunakan deskriptif, sehingga diperlukan pemahaman secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Partisipasi langsung peneliti sangat penting karena pengumpulan data yang perlu terjun langsung ke lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan beberapa staf atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mendapatkan data yang valid baik melalui wawancara maupun dokumentasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Lokasi penelitian berada di kantor urusan agama (KUA) Se-Kota Batu, terdapat tiga kantor urusan agama (KUA) di Kota Batu, diantaranya KUA Kecamatan Batu yang beralamat di Jl. Agus Salim No.12, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, dan KUA Kecamatan Junrejo yang beralamat di Jl. Pronoyudo No.18, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65233, KUA Kecamatan Bumiaji yang beralamat di Jl. Kastubi No.35, Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65331.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh langsung dari objek atau informan yang diteliti) data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Batu, sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas dalam analisis data

adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2017). Dalam kondensasi data, ini mengacu pada proses pemilihan (*selecting*), pemfokusan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir dan sejenisnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam Islam, tidak ada yang namanya nikah siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut aturan di Indonesia adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pencatat Nikah atau PPN. Warga negara Indonesia yang beragama Islam mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam penelitian ini menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri dalam Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang bertujuan untuk menghindari pemalsuan data dan kebohongan dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan meneliti dokumen dan data calon mitra, diharapkan dapat memastikan keaslian dan keabsahan informasi yang diberikan oleh mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak setuju. Alasan ketidaksepakatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat karena menimbulkan masalah. Masalahnya adalah masalah administrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Eko Wahyudi S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu: "Pernikahan siri, merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak tercatat, melanggar undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Orang yang menikah siri, tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa buku nikah. Maka seharusnya, tidak ada aturan tentang penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi seseorang yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah"

Menurutnya, dalam hukum Indonesia, pernyataan bahwa orang yang menikah di luar nikah tidak memiliki buku nikah dan tidak perlu ada aturan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi mereka adalah benar dari segi hukum. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen yang mencatat status hukum dan anggota keluarga. Oleh karena itu, perkawinan yang sah dan dicatatkan harus menjadi syarat untuk diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) (Anggia & Nadya 2022). Konsep *Maqāṣid Asy-syarī'ah* bagi

pasangan nikah siri agar menjadikan pernikahan yang sesuai dengan standar negara. Menurut Eko Wahyudi S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, adalah *hifz al-Mar'ah* (memelihara hak perempuan). Menurutnya, pernikahan yang diakui secara hukum oleh negara dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang lebih jelas bagi perempuan. Ini termasuk hak untuk waris, tunjangan, dan perlindungan dalam kasus perceraian atau masalah hukum lainnya (Ulya Sofiana 2017).

Berdasarkan Perpres No 11 Tahun 2015 Pasal 2 dan 3 Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Kementerian Dalam Negeri salah satu fungsinya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintah dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2022).

Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh dalam Youtube Sinar Harapan Net, bahwa semua warga harus terdata di Kartu Keluarga (KK), termasuk yang menikah siri. Seseorang yang menikah siri dapat membuat Kartu Keluarga (KK) dengan akta nikah yang tidak tercatat. Ada dua kategori dalam Kartu Keluarga (KK) untuk pencatatan perkawinan, yaitu perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Bahkan ada perkawinan yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Inilah yang disebut nikah siri. Jika dulu pencatatan nikah siri belum dibakukan di seluruh Indonesia, ada yang tercatat menikah dan ada yang tercatat belum menikah. Maka, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai tahun 2015 telah memperbaiki sistem pencatatannya. Syarat nikah siri yang akan membuat Kartu Keluarga (KK) adalah melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari para pihak yaitu suami istri. SPTJM tersebut menjadi bukti bahwa mereka berada dalam perkawinan di luar nikah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak menyatakan bahwa perkawinan itu sah tetapi hanya mencatat terjadinya perkawinan itu.

Pasca keluarnya peraturan ini, ada dua kategori status perkawinan pada Kartu Keluarga (KK), yaitu perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat. Kartu Keluarga (KK) dengan status perkawinan belum terdaftar karena pada saat pembuatan/perpanjangan Kartu Keluarga (KK) tidak dilampirkan buku nikah atau kutipan dari akta nikah. Jika tidak dilampirkan, status di Kartu Keluarga (KK) adalah pernikahan belum dicatatkan.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Adi Wibisono (2021) didalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama tentang Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Masih Diikat Serial Pernikahan. Kuliah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan seorang perempuan dicatat dan dibatalkan dengan alasan perempuan tersebut masih terikat dalam perkawinan siri, secara agama tidak dapat menikah lagi selama masih dalam ikatan perkawinan. Perkawinan siri menurut negara dalam hal ini KUA sebagai aparatur negara dapat membolehkan (perkawinan dicatatkan) karena tidak ada bukti perkawinan untuk mencatatkan perkawinan tersebut. KUA harus konsisten, karena dalam hal ini perlu diterima karena KUA itu sendiri atau negara tidak mengakui perkawinan wanita tetapi ternyata Kepala KUA juga berpegang pada hukum syariah bahwa pernikahan telah terjadi. Sehingga, dapat dijelaskan yaitu:

1. Perspektif Hukum Positif

Pendapat Eko Wahyudi S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu juga dikuatkan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2, Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Dimana pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah pendaftaran pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut undang-undang guna memperoleh kepastian hukum dan hak-hak yang layak. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dari segi hukum di Indonesia, perkawinan di luar nikah tidak diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, mereka yang melakukan perkawinan di luar nikah tidak akan memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Selain itu, mereka juga tidak akan memiliki Kartu Keluarga (KK) resmi yang dikeluarkan pemerintah karena perkawinan di luar nikah tidak diakui dalam sistem administrasi pemerintah.

Arif Saifudin, S.Ag, MA, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Junrejo, juga menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat

menimbulkan ketidakjelasan tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut menurut agama dan negara.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2, Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap perkawinan wajib didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan pencatatan tersebut akan diberikan dalam akta perkawinan yang sah menurut hukum.

Peneliti menarik kesimpulan antara pandangan Arif Saifudin, S.Ag, MA, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Junrejo yang dikuatkan oleh Pasal 2, Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bahwasanya Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur dan memastikan bahwa pernikahan didaftarkan atau dicatatkan secara resmi di lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil. Dengan pencatatan resmi, pernikahan diakui secara hukum oleh negara dan berbagai hak serta kewajiban hukum akan diberikan kepada pasangan yang menikah.

Dari penjelasan Supriadi, S. HI, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji yang tidak setuju terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif hukum positif yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) *Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018*, maka dapat peneliti simpulkan bahwa perlu merekonstruksi aturan pencatatan nikah siri pada kartu keluarga agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan menentukan masa berlaku bagi siri nikah siri. Selama masa berlaku tersebut, pemilik kartu keluarga nikah siri harus mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat melaksanakan akta nikah yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga yang memiliki kekuatan hukum.

2. Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

Eko Wahyudi S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, tidak setuju dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*, menurut alasan beliau menyampaikan bahwa dengan diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*, anak dari perkawinan ini dapat diakui secara sah sebagaimana disahkan oleh penguasa. Hal ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan dari eksploitasi. Namun, ia memiliki kekhawatiran Anda tentang

potensi penyalahgunaan atau penegasan praktik yang seharusnya tidak diakui secara hukum dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan suami istri yang tidak terdaftar, yang wajar dan memerlukan perhatian. Pendapat Eko Wahyudi S.Ag, juga di dukung oleh pendapat dari M. Quraish Shihab yang mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama. (M. Thahir Maloko 2014)

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam meliputi menjaga nasab (hifz-nasl), dan menjaga akal (hifz al-‘aql). Dengan demikian, penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta memberikan kepastian hukum bagi keluarga terkait hak dan kewajiban terkait. Namun, penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang menikah di luar nikah juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau pengukuhan praktik-praktik yang seharusnya tidak diakui secara hukum. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri ini memiliki dampak dari aspek administratif bagi pihak-pihak terkait, khususnya anak, istri, dan suami. (Daffa Alif Utama 2023)

Arif Saifudin, S.Ag, MA selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Junrejo, alasannya tidak setuju dengan diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat dalam perspektif *maqāṣid asy-syari‘ah* adalah, meskipun tujuan dari perspektif *maqāṣid asy-syari‘ah* dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah untuk melindungi kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak, pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan: Ketidakadilan dan Ketimpangan Hak, Eksploitasi dan Penyalahgunaan, Masalah Identitas Anak dan Ketidakpastian Hukum. Hal itu juga disampaikan oleh Nazarudin yang menyatakan bahwa, pernikahan siri dapat meningkatkan risiko eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap pasangan yang lebih lemah atau tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Ini terutama berlaku pada kasus pernikahan siri yang dipaksakan atau tidak adil bagi salah satu pihak (Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri 2023).

Dari pernyataan di atas dapat menguatkan pandangan Arif Saifudin, S.Ag, MA, yang tidak setuju dengan dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syari‘ah*. Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sangat penting untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah untuk

membantu mengurangi praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan dan meminimalkan efek negatif yang dapat ditimbulkannya (Ja'far Shadik 2021).

Meskipun penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat dapat memberikan manfaat tertentu bagi anak, namun hal tersebut belum tentu dapat dianggap sebagai solusi yang tepat dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan yang tidak tercatat. Identitas anak-anak dalam perkawinan yang tidak tercatat dapat menjadi masalah yang serius, dan akses mereka terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat terhambat karena status perkawinan mereka yang tidak diakui. Dalam hal ini setuju dengan pendapat Imam Hambali yang di kutip dari buku karya Zainal Abidin yang berpendapat bahwa, nikah siri yang dilakukan sesuai dengan syariat islam (memenuhi rukun nikah) yakni dikerjakan tidak apa-apa apabila ditinggalkan mendapat pahala (Zainudin Ali 2020).

Dalam konteks *Maqāṣid ash-syarī'ah* tujuan utamanya adalah melindungi kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, langkah yang diambil harus mencakup pendekatan holistik dan memperhatikan berbagai aspek untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dengan sebaik-baiknya. Dalam *maqāṣid ash-syarī'ah* perkawinan terdapat ciri-ciri utama (*dārūriyyāt*), yaitu *ḥifẓ-nasl*, yang dalam penerapannya adalah untuk melindungi keturunan dan mencegah terjadinya zina, *ḥifẓ al-'aql* yang digunakan untuk menjaga akal, dan *ḥifẓ al-mar'ah* yang berarti melindungi hak-hak perempuan. Penetapan nasab dalam perkawinan khususnya di Indonesia sendiri harus ada bukti perkawinan berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut benar-benar menikah menurut peraturan yang ada.

D. Simpulan

Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat dalam perspektif *maqāṣid Asy-syarī'ah* bahwa 3 (tiga) kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tidak setuju dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat. Para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu juga memberikan alasan mengapa mereka tidak setuju dengan hal tersebut yang terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum positif dan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pasalnya, dari segi hukum positif, penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat akan menimbulkan masalah administrasi

dan hukum. Sedangkan alasan dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah karena tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi kesejahteraan dan keadilan semua pihak. Saran untuk bagi Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Batu, pendekatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang sah dan akibat tidak diakuinya perkawinan di luar nikah. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dalam perkawinan.

Daftar Rujukan

- Agus Riewanto. 2022. "Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga (KK)." *NNIndonesia.Com*.
- Akhmad Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al' Adl*, VII.
- Alif Utama, D., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 819. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- Alimatul Qibtiyah. 2022. "Protes Kemendagri Komnas Perempuan Takut Nikah Siri Merajalela." *CNNIndonesia.com*.
- Anggia, L., & Nadya, N. (2022). Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri. *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.458>
- Haidar, M. A., Asfiyak, K., & Sa'adah, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt. P/2021/PA. Jr). *Jurnal Hikmatina*, 4(4), 51-62.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2022. "Tugas Dan Fungsi." *Kemendagri.Go.Id*.
- Maloko, M. T. (2014). *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*. 1(2), 217-236.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. 2023. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Rahmat, A. W. (2021). *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

- Shadik, J. (2021). *Peran Kua Dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2021*.
- Setiawan, W., Asfiyak, K., & Hasan, N. (2020). Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 221-227.
- Sofiana, U. (2017). Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak. *Qawwam*, 11(Vol 11 No 1 (2017): Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming), 49-58.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/720>
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." *Bandung: AFABETA CV*.
- Zainudin Ali. 2020. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009.